

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL PENELITIAN

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo didirikan pada tanggal 11 Agustus 1496 Masehi. Kemudian pada tanggal ini ditetapkan hari jadi kota Ponorogo. Pendiri Kabupaten Ponorogo adalah Raden Bathoro Katong. Awal mula berdirinya Kabupaten Ponorogo yaitu ketika Raden Bathoro Katong tiba di Wengker, yang pada saat itu dipimpin oleh Ki Ageng Kutu. Kemudian Raden Bathoro Katong mendirikan pemukiman yang memenuhi syarat yaitu Dusun Plampitan, Setono, Jenangan. Raden Bathoro Katong dan para pengikutnya tetap berusaha mendirikan pemukiman meskipun banyak hambatan dan tantangan. Tetapi untuk mencapai tujuannya, pada tahun 1482- 1486 menyusun kekuatan, sehingga hambatan dan tantangan tersebut dapat diatasi. Akhirnya Raden Bathoro Katong berhasil mendirikan Kadipaten yang didukung oleh semua pihak. Awal berdirinya Kadipaten ini bernama Pramana Raga. Pramana yang berarti daya kekuatan, permono, wadi rahasia hidup, sedangkan Raga artinya badan jasmani. Tetapi lama kelamaan nama tersebut berubah menjadi Ponorogo (<http://ponorogo.go.id> diakses pada tanggal 26 Mei 2025).

4.1.1.2 Kondisi Geografis dan Topografis Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo merupakan sebuah kabupaten yang terletak di bagian barat provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini terletak di koordinat 111o17'-111o52' BT dan 7o49'-8o20' LS yang memiliki ketinggian antara 92-2.563 meter di atas permukaan laut dan luas wilayahnya yaitu 1.371,78 km². Wilayah Kabupaten Ponorogo dibagi menjadi 2 subarea, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi meliputi kecamatan Sooko, Pulung, Ngebel, dan Ngrayun, sedangkan sisanya yaitu area dataran rendah. Jarak Kabupaten Ponorogo dengan ibu kota Provinsi Jawa Timur (Surabaya) kurang lebih 200 km arah timur laut dan ke arah ibu kota negara Indonesia (Jakarta) kurang lebih 800 km ke arah barat. Kabupaten Ponorogo berbatasan dengan beberapa wilayah. Sebelah utara Kabupaten Ponorogo berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Nganjuk. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (<http://ponorogo.go.id> diakses pada tanggal 26 Mei 2025).

4.1.1.3 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BPPKAD Kabupaten Ponorogo

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Tugas dari BPPKAD yaitu membantu bupati untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah. Fungsi BPPKAD adalah sebagai berikut (<http://bppkad.ponorogo.go.id> diakses pada tanggal 26 Mei 2025):

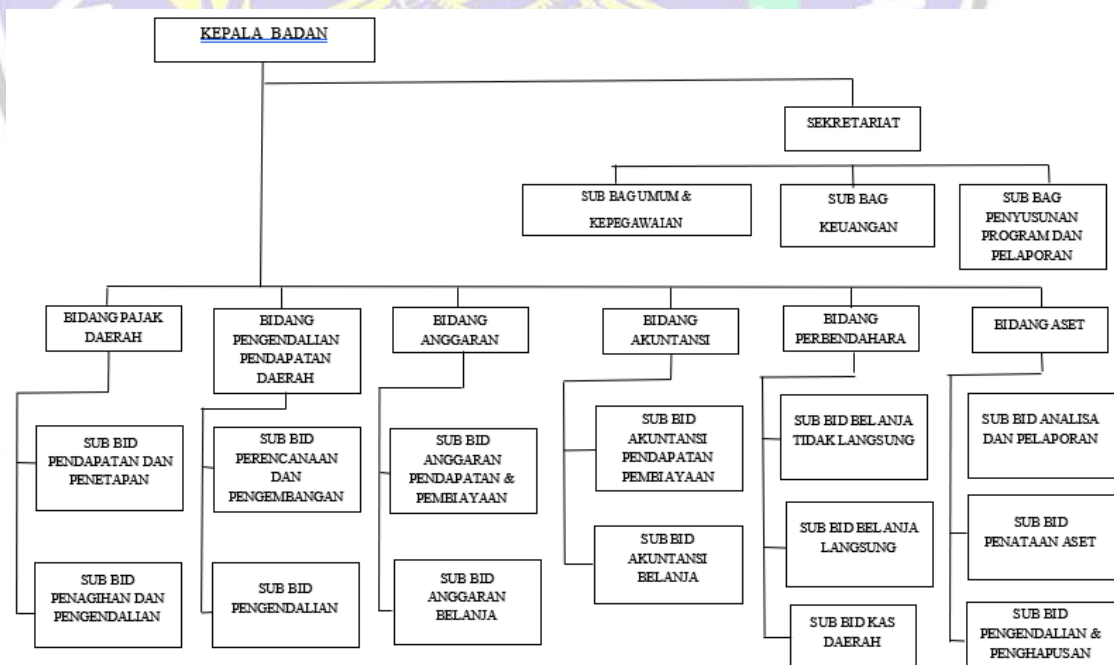
- a. Menyusun kebijakan reknis dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah.
- b. Melaksanakan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah.
- c. Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah.
- d. Membina teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah.
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

4.1.1.4 Tujuan dan Sasaran BPPKAD Kabupaten Ponorogo

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah, pengelolaan keuangan, dan aset daerah, sedangkan sasarannya yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Ponorogo (<http://bppkad.ponorogo.go.id> diakses pada tanggal 26 Mei 2025).

4.1.1.5 Struktur Organisasi BPPKAD Kabupaten Ponorogo

Bagian struktur organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) adalah sebagai berikut (<http://bppkad.ponorogo.go.id> diakses pada tanggal 26 Mei 2025):



Gambar 4.1
Struktur Organisasi BPPKAD Kabupaten Ponorogo

a. Kepala Badan

Kepala badan bertugas memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan serta memberikan pembinaan administrasi dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga badan. Sekretariat terdiri dari Sub Bidang Umum dan Kepegawaian, Sub Bidang Keuangan, dan Sub Bidang Penyusunan Program dan Pelaporan.

c. Bidang Pajak Daerah

Bidang pajak daerah bertugas membantu kepala badan dalam melakukan pengelolaan pajak daerah. Bidang pajak daerah terdiri dari Sub Bidang Pendataan dan Penetapan dan Sub Bidang Penagihan dan Pengendalian.

d. Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah

Bidang pengendalian pendapatan daerah bertugas membantu kepala badan dalam perumusan kebijakan teknis, perencanaan pendapatan, penatausahaan, dan pengendalian pendapatan daerah. Bidang pengendalian pendapatan daerah terdiri dari Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan dan Sub Bidang Pengendalian.

e. Bidang Anggaran

Bidang anggaran bertugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), nota keuangan, jabatan eksekutif dalam pengajuan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada DPRD, mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA- SKPD), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) menyiapkan data petunjuk teknis berkaitan dengan pinjaman dan investasi atas nama pemerintah daerah. Bidang anggaran terdiri dari Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan dan Sub Bidang Anggaran Belanja.

f. Bidang Akuntansi

Bidang akuntansi bertugas melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan akuntansi dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah. bidang akuntansi terdiri dari Sub Bidang akuntansi

pendapatan dan pembiayaan dan Sub Bidang Akuntansi Belanja.

g. Bidang Perbendaharaan

Bidang perbendaharaan bertugas menunpulkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan perbendaharaan belanja pegawai, perbendaharaan belanja non pegawai dan kas daerah. bidang perbendaharaan terdiri dari Sub Bidang Belanja Tak Langsung, Sub Bidang belanja langsung, dan Sub Bidang kas daerah.

h. Bidang Asset

Bidang asset bertugas melaksanakan perencanaan kebutuhan, pengelolaan, penatausahaan, pemanfaatan, penghapusan, pemeliharaan Barang Milik Daerah/ aset milik daerah.

4.1.2 Hasil Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) adalah untuk mengetahui efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Ponorogo tahun 2020-2024, efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Ponorogo tahun 2020-2024, dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo tahun 20120-2024. Data yang diperoleh yaitu mengenai target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

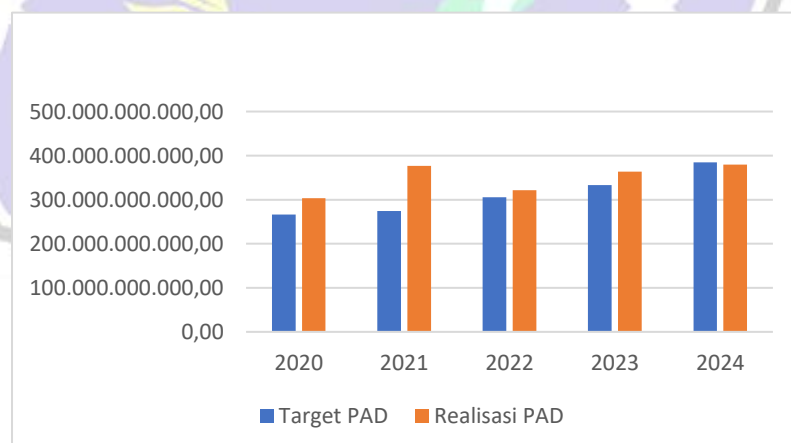
4.1.2.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Mardiasmo (2018) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah jenis penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Target dan Realisasi PAD Kabupaten Ponorogo
Tahun 2020-2024

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Deviasi (%)
2020	266.465.788.651,52	303.331.015.448,27	12,15%
2021	274.040.857.868,00	376.702.757.475,31	27,25%
2022	305.359.655.300,00	321.603.082.547,58	5,05%
2023	333.122.055.648,00	363.451.938.328,36	8,34%
2024	384.411.812.918,76	379.425.932.137,27	-1,31%
Rata-Rata Deviasi			10,30%

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, data diolah tahun 2025



Gambar 4.2
Target dan Realisasi PAD Kabupaten Ponorogo
Tahun 2020-2024

Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo secara rata-rata sudah melebihi target PAD yaitu sebesar 10,30%. Tahun 2020 terdapat selisih sebesar 12,15% antara target dan realisasi PAD. Sehingga pada tahun 2020 terjadi kenaikan deviasi dibandingkan rata-rata deviasinya. Hal ini disebabkan oleh semua sumber penerimaan PAD melebihi target anggaran yang telah ditentukan, sehingga meningkatkan realisasi PAD. Secara target anggaran pendapatan pajak daerah sebesar Rp 78.644.045.000,00 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 90.424.462.672,61. Pendapatan retribusi daerah secara target sebesar Rp 12.221.209.035,50 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 13.718.556.188,00. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara target anggaran sebesar Rp 1.041.966.000,00 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 1.131.262.727,20. Pendapatan dari lain-lain PAD yang sah secara target anggaran sebesar Rp 175.211.968.616,02 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 198.050.733.860,46.

Tahun 2021 terdapat selisih sebesar 27,25% antara target dan realisasi PAD. Sehingga pada tahun 2021 terjadi kenaikan deviasi dibandingkan rata-rata deviasinya. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar sumber penerimaan PAD melebihi target anggaran yang telah ditentukan, sehingga meningkatkan realisasi PAD. Secara target anggaran pendapatan pajak daerah sebesar Rp

85.525.000.000,00 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 96.386.623.239,00. Pendapatan retribusi daerah secara target sebesar Rp 12.026.668.933,00 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 11.395.502.881,00. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara target anggaran sebesar Rp 1.150.690.865,00 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 1.152.503.864,60. Pendapatan dari lain-lain PAD yang sah secara target anggaran sebesar Rp 175.338.498.070,00 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 267.768.127.490,71.

Tahun 2022 terdapat selisih sebesar 5,05% antara target dan realisasi PAD. Sehingga pada tahun 2022 terjadi penurunan deviasi dibandingkan rata-rata deviasinya. Hal ini disebabkan oleh sumber penerimaan PAD yang berasal dari pendapatan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan dari lain-lain PAD yang sah tidak mencapai target anggaran yang telah ditentukan.. Secara target anggaran pendapatan pajak daerah sebesar Rp 97.530.000.000,00 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 115.414.988.961,00. Pendapatan retribusi daerah secara target sebesar Rp 15.055.540.000,00 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 14.829.580.201,00. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara target anggaran sebesar Rp 1.152.503.800,00 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 1.229.530.107,56. Pendapatan dari lain-lain PAD yang sah secara

target anggaran sebesar Rp 191.621.611.500,00 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 190.128.983.278,00.

Tahun 2023 terdapat selisih sebesar 8,34% antara target dan realisasi PAD. Sehingga pada tahun 2023 terjadi penurunan deviasi dibandingkan rata-rata deviasinya. Hal ini disebabkan selisih antara target dan realisasi PAD tahun 2023 tidak terlalu besar dibandingkan selisih antara target dan realisasi PAD pada seluruh tahun penelitian. Secara target anggaran pendapatan pajak daerah sebesar Rp 114.390.583.995,00 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 127.792.238.016,00. Pendapatan retribusi daerah secara target sebesar Rp 19.200.010.000,00 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 14.829.580.201,00. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara target anggaran sebesar Rp 3.513.121.791,00 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 3.513.121.790,64. Pendapatan dari lain-lain PAD yang sah secara target anggaran sebesar Rp 196.018.339.862,00 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 212.863.000.679,72.

Tahun 2024 terdapat selisih sebesar -1,31% antara target dan realisasi PAD. Sehingga pada tahun 2024 terjadi penurunan deviasi dibandingkan rata-rata deviasinya. Hal ini disebabkan oleh sumber penerimaan PAD yang berasal dari pendapatan pendapatan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak mencapai target anggaran yang telah ditentukan.. Secara target anggaran pendapatan pajak daerah

sebesar Rp 122.488.518.684,76 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 132.624.031.337,00. Pendapatan retribusi daerah secara target sebesar Rp. 249.261.832.255,00 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 233.562.254.492,48. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara target anggaran sebesar Rp 1.883.367.866,00 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 1.283.367.866,44. Pendapatan dari lain-lain PAD yang sah secara target anggaran sebesar Rp 10.478.094.113,00 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 11.956.278.441,35.

4.1.2.2 Target dan Realisasi Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan kepada daerah yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Berikut ini adalah target dan realisasi pajak daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2024:

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2020-2024

Tahun	Target Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Deviasi (%)
2020	78.644.045.000,00	90.424.462.672,61	13,03%
2021	85.525.000.000,00	96.386.623.239,00	11,27%
2022	97.530.000.000,00	115.414.988.961,00	15,50%
2023	114.390.583.995,00	127.792.238.016,00	10,49%
2024	122.488.518.684,76	132.624.031.337,00	7,64%
Rata-Rata Deviasi			11,58%

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, data diolah tahun 2025



Gambar 4.3
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2020-2024

Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Ponorogo secara rata-rata sudah melebihi target pajak daerah yaitu sebesar 11,58%. Tahun 2020 terdapat selisih sebesar 13,03% antara target dan realisasi pajak daerah. Sehingga pada tahun 2020 terjadi kenaikan deviasi dibandingkan rata-rata deviasinya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah realisasinya melebihi target yang telah ditentukan. Namun

pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak parkir realisasinya tidak melebihi target yang ditentukan, dimana nilai target pajak parkir sebesar Rp. 182.100.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 175.440.600.

Tahun 2021 terdapat selisih sebesar 11,27% antara target dan realisasi pajak daerah. Sehingga pada tahun 2021 terjadi kenaikan deviasi dibandingkan rata-rata deviasinya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah realisasinya melebihi target yang telah ditentukan. Namun pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak reklame realisasinya tidak melebihi target yang ditentukan, dimana nilai target pajak reklame sebesar Rp. 1.334.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1.253.946.562.

Tahun 2022 terdapat selisih sebesar 15,50% antara target dan realisasi pajak daerah. Sehingga pada tahun 2022 terjadi kenaikan deviasi dibandingkan rata-rata deviasinya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 seluruh sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah realisasinya melebihi target yang telah ditentukan.

Tahun 2023 terdapat selisih sebesar 10,49% antara target dan realisasi pajak daerah. Sehingga pada tahun 2023 terjadi penurunan deviasi dibandingkan rata-rata deviasinya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 selisih antara target dan realisasi

pajak daerah tidak terlalu besar dibandingkan dengan rata-rata selisih antara target dan realisasi pajak daerah selama tahun penelitian. Meskipun demikian secara riil pada tahun 2023 seluruh sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah realisasinya melebihi target yang telah ditentukan.

Tahun 2024 terdapat selisih sebesar 7,64% antara target dan realisasi pajak daerah. Sehingga pada tahun 2024 terjadi penurunan deviasi dibandingkan rata-rata deviasinya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 selisih antara target dan realisasi pajak daerah tidak terlalu besar dibandingkan dengan rata-rata selisih antara target dan realisasi pajak daerah selama tahun penelitian. Meskipun demikian secara riil pada tahun 2024 seluruh sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah realisasinya melebihi target yang telah ditentukan.

4.1.2.3 Target dan Realisasi Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2018) Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pihak-pihak tertentu sebagai balas jasa atas pelayanan atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah. Berikut ini adalah target dan realisasi retribusi daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2024 :

Tabel 4.3
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024

Tahun	Target Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Deviasi (%)
2020	12.221.209.035,50	13.718.556.188,00	10,91%
2021	12.026.668.933,00	11.395.502.881,00	-5,54%
2022	15.055.540.000,00	14.829.580.201,00	-1,52%
2023	19.200.010.000,00	19.283.577.842,00	0,43%
2024	249.561.832.255,00	233.562.254.492,48	-6,85%
Rata-Rata Deviasi			-0,51%

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, data diolah tahun 2025



Gambar 4.4
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024

Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa penerimaan retribusi daerah Kabupaten Ponorogo secara rata-rata tidak mencapai target retribusi daerah yaitu sebesar -0,49%. Tahun 2020 terdapat selisih sebesar 10,91% antara target dan realisasi retribusi daerah. Sehingga pada tahun 2020 terjadi kenaikan deviasi dibandingkan rata-rata deviasinya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terdapat selisih yang cukup signifikan antara

target dan realisasi anggaran pada beberapa sumber pendapatan dari retribusi daerah. Sumber pendapatan dari retribusi daerah yang tidak memenuhi target yaitu retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan target anggaran sebesar Rp. 290.000.000,00, realisasinya Rp. 270.496.000,00, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum target anggaran sebesar Rp. 725.000.000,00, realisasinya Rp. 596.898.000,00, retribusi pengendalian menara telekomunikasi target anggaran sebesar Rp. 759.000.000,00, realisasinya Rp. 701.430.640,00, retribusi terminal target anggaran sebesar Rp. 64.400.000,00, realisasinya Rp. 29.155.000,00, retribusi tempat khusus parkir target anggaran sebesar Rp. 221.252.000,00, realisasinya Rp. 203.090.500,00, retribusi rumah potong hewan target anggaran sebesar Rp. 7.955.000,00, realisasinya Rp. 0,00, retribusi izin mendirikan bangunan target anggaran sebesar Rp. 800.000.000,00, realisasinya Rp. 508.869.750,00, dan retribusi izin trayek target anggaran sebesar Rp. 13.809.600,00, realisasinya Rp. 8.586.000,00. Meskipun beberapa sumber pendapatan retribusi daerah ada yang tidak memenuhi target namun dapat tercover oleh pendapatan lain yang melebihi target.

Tahun 2021 terdapat selisih sebesar -5,54% antara target dan realisasi retribusi daerah. Sehingga pada tahun 2021 terjadi penurunan deviasi dibandingkan rata-rata deviasinya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 potensi retribusi jasa usaha secara

target anggaran diprediksi sebesar Rp 5.716.026.333,00 tetapi secara riil realisasinya tidak mencapai target yaitu sebesar Rp 4.841.535.469,00.

Tahun 2022 terdapat selisih sebesar -1,52% antara target dan realisasi retribusi daerah. Sehingga pada tahun 2022 terjadi penurunan deviasi dibandingkan rata-rata deviasinya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 potensi retribusi jasa umum secara target anggaran diprediksi sebesar Rp 6.590.340.000,00 tetapi secara riil realisasinya tidak mencapai target yaitu sebesar Rp 6.197.947.718,00 dan retribusi perizinan tertentu secara target anggaran diprediksi sebesar Rp 590.500.000,00 tetapi secara riil realisasinya tidak mencapai target yaitu sebesar Rp 345.742.418,00.

Tahun 2023 terdapat selisih sebesar 0,43% antara target dan realisasi retribusi daerah. Sehingga pada tahun 2023 terjadi kenaikan deviasi dibandingkan rata-rata deviasinya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 potensi retribusi jasa usaha secara target anggaran diprediksi sebesar 9.886.515.500,00 dan secara riil realisasinya melebihi target yaitu sebesar Rp 10.750.958.660,00.

Tahun 2024 terdapat selisih sebesar -6,85% antara target dan realisasi retribusi daerah. Sehingga pada tahun 2024 terjadi penurunan deviasi dibandingkan rata-rata deviasinya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 potensi retribusi jasa umum secara

target anggaran diprediksi sebesar Rp 234.558.063.255,00 tetapi secara riil realisasinya tidak mencapai target yaitu sebesar Rp 219.703.685.363,48 dan retribusi jasa usaha secara target anggaran diprediksi sebesar Rp 13.203.769.000,00 tetapi secara riil realisasinya tidak mencapai target yaitu sebesar Rp 11.728.245.780,00.

4.2 PEMBAHASAN

4.2.1 Analisis Efisiensi

4.2.1.1 Analisis Efisiensi Pajak Daerah

Yakub, dkk (2022) mendeskripsikan efisiensi sebagai perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan). Metode pengukuran efisiensi dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio efisiensi. Metode pengukuran efisiensi pajak daerah menurut Mahmudi (2019) sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2019)

Untuk kategori hasil analisis, maka digunakan parameter berupa indikator kriteria efisiensi sebagai berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kriteria Efisiensi

Presentase Efisiensi	Kriteria
<5 %	Sangat Efisien
5-10 %	Efisien
11-20 %	Cukup Efisien
21-30 %	Kurang efisien
>30 %	Tidak Efisien

Sumber : Mahmudi (2019)

Indikator efisiensi digambarkan dengan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan masukan sumber daya lain dengan keluaran yang dihasilkan. Indikator tersebut memberikan informasi tentang perubahan masukan yang dipakai menjadi keluaran yang dihasilkan (Fajar, 2023). Semakin kecil rasio efisiensi maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah tersebut. Perhitungan efisiensi pajak daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Efisiensi Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria
	A	B	$C = (A:B) \times 100\%$	
2020	2.327.572.502,00	90.424.462.672,61	2,57%	Sangat Efisien
2021	7.497.462.808,00	96.386.623.239,00	7,78%	Efisien
2022	7.756.817.961,00	115.414.988.961,00	6,72%	Efisien
2023	4.430.955.035,00	127.792.238.016,00	3,47%	Sangat Efisien
2024	863.897.002,00	132.624.031.337,00	0,65%	Sangat Efisien
Rata-Rata Efisiensi			4,24%	Sangat Efisien

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, data diolah tahun 2025



Gambar 4.5
Efisiensi Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2020-2024

Tabel 4.5 di atas menunjukkan efisiensi pajak daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2024. Tingkat efisiensi pajak daerah pada tahun 2020 sebesar 2,57%. Tingkat efisiensi pajak daerah tersebut kurang dari 5% termasuk dalam kriteria sangat efisien. Artinya proses pengumpulan pajak oleh pemerintah daerah dilakukan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang sangat tinggi, hal tersebut diakarenakan biaya pemungutan pajak yang kecil, kepatuhan wajib pajak yang terus meningkat dan penerimaan pajak daerah yang selalu meningkat dan melebihi target. Secara target anggaran pendapatan dari pajak daerah yaitu sebesar Rp 78.644.045.000,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp 90.424.462.672,61 atau naik sebesar 14,98%.

Tingkat efisiensi pajak daerah pada tahun 2021 sebesar 7,78%. Presentase efisiensi dalam rentang 5% sampai dengan 10% termasuk dalam kriteria efisien. Artinya pemerintah daerah mampu mengelola biaya pemungutan dengan baik sehingga mampu menghasilkan penerimaan pajak daerah sesuai target yang ditentukan. Secara target anggaran pendapatan dari pajak daerah yaitu sebesar Rp 85.525.000.000,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp 96.386.623.239,00 atau naik sebesar 12,70%.

Tingkat efisiensi pajak daerah pada tahun 2022 sebesar 6,72%. Presentase efisiensi dalam rentang 5% sampai dengan 10% termasuk dalam kriteria efisien. Artinya pemerintah daerah mampu mengelola biaya pemungutan dengan baik sehingga mampu menghasilkan penerimaan pajak daerah sesuai target yang ditentukan. Secara target anggaran pendapatan dari pajak daerah yaitu sebesar Rp 97.530.000.000,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp 115.414.988.961,00 atau naik sebesar 18,34%.

Tingkat efisiensi pajak daerah pada tahun 2023 sebesar 3,47%. Presentase efisiensi kurang dari 5% termasuk dalam kriteria sangat efisien. Artinya proses pengumpulan pajak oleh pemerintah daerah dilakukan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang sangat tinggi, hal tersebut diakarenakan biaya pemungutan pajak yang kecil, kepatuhan wajib pajak yang terus

meningkat dan penerimaan pajak daerah yang selalu meningkat dan melebihi target. Secara target anggaran pendapatan dari pajak daerah yaitu sebesar Rp 114.390.583.995,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp 127.792.238.016,00 atau naik sebesar 11,72%.

Tingkat efisiensi pajak daerah pada tahun 2024 sebesar 0,65%. Presentase efisiensi kurang dari 5% termasuk dalam kriteria sangat efisien. Artinya proses pengumpulan pajak oleh pemerintah daerah dilakukan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang sangat tinggi, hal tersebut diakarenakan biaya pemungutan pajak yang kecil, kepatuhan wajib pajak yang terus meningkat dan penerimaan pajak daerah yang selalu meningkat dan melebihi target. Secara target anggaran pendapatan dari pajak daerah yaitu sebesar Rp 122.488.518.684,76 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp 132.624.031.337,00 atau naik sebesar 8,27%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020-2024 rata-rata tingkat efisiensi pajak daerah Kabupaten Ponorogo tergolong sangat efisien. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fajar (2023) yang menyatakan bahwa tingkat efisiensi pajak daerah tergolong dalam kriteria cukup efisien. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo melakukan usaha yang cukup optimal dalam memaksimalkan pemungutan pajak daerah,

sehingga realisasi pajak daerah melebihi target yang telah ditentukan.

4.2.1.2 Analisis Efisiensi Retribusi Daerah

Metode pengukuran efisiensi dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio efisiensi. Metode pengukuran efisiensi pajak daerah menurut Mahmudi (2019) sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2019)

Untuk kategori hasil analisis, maka digunakan parameter berupa indikator kriteria efisiensi sebagai berikut:

Tabel 4.6
Indikator Kriteria Efisiensi

Presentase Efisiensi	Kriteria
<5 %	Sangat Efisien
5-10 %	Efisien
11-20 %	Cukup Efisien
21-30 %	Kurang Efisien
>30 %	Tidak Efisien

Sumber : Mahmudi (2019)

Perhitungan efisiensi retribusi daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2024 dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 4.7
Efisiensi Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024

Tahun	Biaya Pemungutan Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria
	A	B	$C = (A:B) \times 100\%$	
2020	615.079.307,00	13.718.556.188,00	4,48%	Sangat Efisien
2021	505.498.478,00	11.395.502.881,00	4,44%	Sangat Efisien
2022	419.899.189,00	14.829.580.201,00	2,83%	Sangat Efisien
2023	579.062.380,00	19.283.577.842,00	3,00%	Sangat Efisien
2024	18.077.350,00	233.562.254.492,48	0,01%	Sangat Efisien
Rata-Rata Efisiensi			2,95%	Sangat Efisien

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, data diolah tahun 2025



Gambar 4.6
Efisiensi Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2020-2024

Tabel 4.7 di atas menunjukkan efisiensi retribusi daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2024. Tingkat efisiensi retribusi daerah pada tahun 2020 sebesar 4,48 %. Presentase efisiensi retribusi daerah kurang dari 5% termasuk dalam kriteria sangat efisien. Artinya proses pemungutan retribusi oleh pemerintah daerah dilakukan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang sangat tinggi, hal tersebut

diakarenakan biaya pemungutan retribusi yang kecil dan penerimaan retribusi daerah yang selalu meningkat dan melebihi target. Secara target anggaran pendapatan dari retribusi daerah yaitu sebesar Rp 12.221.209.035,50 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp 13.718.556.188,00 atau naik sebesar 12,25%.

Tingkat efisiensi retribusi daerah pada tahun 2021 sebesar 4,44%. Presentase efisiensi retribusi daerah kurang dari 5% termasuk dalam kriteria sangat efisien. Artinya proses pemungutan retribusi daerah oleh pemerintah daerah dilakukan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang sangat tinggi, hal tersebut diakarenakan biaya pemungutan retribusi daerah yang kecil dibandingkan dengan penerimaan retribusi pajak daerah. Meskipun tergolong dalam kriteria sangat efisien, namun biaya pemungutan belum bisa terserap secara optimal yang mengakibatkan nilai realisasi penerimaan retribusi daerah belum memenuhi target yang telah ditentukan. Secara target anggaran pendapatan dari retribusi daerah yaitu sebesar Rp 12.026.668.933,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp 11.395.502.881,00 atau turun sebesar 5,25%.

Tingkat efisiensi retribusi daerah pada tahun 2022 sebesar 2,83%. Presentase efisiensi retribusi daerah kurang dari 5% termasuk dalam kriteria sangat efisien. Artinya proses pemungutan retribusi daerah oleh pemerintah daerah dilakukan

dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang sangat tinggi, hal tersebut diakarenakan biaya pemungutan retribusi daerah yang kecil dibandingkan dengan penerimaan retribusi pajak daerah. Meskipun tergolong dalam kriteria sangat efisien, namun biaya pemungutan belum bisa terserap secara optimal yang mengakibatkan nilai realisasi penerimaan retribusi daerah belum memenuhi target yang telah ditentukan. Secara target anggaran pendapatan dari retribusi daerah yaitu sebesar Rp 15.055.540.000,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp 14.829.580.201,00 atau turun sebesar 1,50%.

Tingkat efisiensi retribusi daerah pada tahun 2023 sebesar 3,00%. Presentase efisiensi retribusi daerah kurang dari 5% termasuk dalam kriteria sangat efisien. Artinya proses pemungutan retribusi daerah oleh pemerintah daerah dilakukan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang sangat tinggi, hal tersebut diakarenakan biaya pemungutan retribusi daerah yang kecil dibandingkan dengan penerimaan retribusi pajak daerah. Secara target anggaran pendapatan dari retribusi daerah yaitu sebesar Rp 19.200.010.000,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp 19.283.577.842,00 atau naik sebesar 0,44%.

Tingkat efisiensi retribusi daerah pada tahun 2024 sebesar 0,01%. Presentase efisiensi retribusi daerah kurang dari 5% termasuk dalam kriteria sangat efisien. Artinya proses pemungutan retribusi daerah oleh pemerintah daerah dilakukan

dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang sangat tinggi, hal tersebut diakarenakan biaya pemungutan retribusi daerah yang kecil dibandingkan dengan penerimaan retribusi daerah. Meskipun tergolong dalam kriteria sangat efisien, namun biaya pemungutan belum bisa terserap secara optimal yang mengakibatkan nilai realisasi penerimaan retribusi daerah belum memenuhi target yang telah ditentukan. Secara target anggaran pendapatan dari retribusi daerah yaitu sebesar Rp 249.261.832.255,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp 233.562.254.492,48 atau turun sebesar 6,3%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020-2024 rata-rata tingkat efisiensi retribusi daerah Kabupaten Ponorogo tergolong sangat efisien. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fajar (2023) yang menyatakan bahwa tingkat efisiensi retribusi daerah tergolong dalam kriteria tidak efisien.

4.2.2 Analisis Efektivitas

4.2.2.1 Analisis Efektivitas Pajak Daerah

Menurut Asih (2019), efektivitas merupakan rasio yang mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran dari kegiatan yang ditetapkan terlebih dahulu, semakin tinggi presentase efektivitas maka akan semakin efektif suatu organisasi, program atau kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Metode pengukuran

efektivitas dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio efektivitas. Metode pengukuran efektifitas pajak dan retribusi daerah menurut Mahmudi (2019) sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2019)

Untuk kategori hasil analisis, maka digunakan parameter berupa indikator kriteria efektivitas sebagai berikut:

Tabel 4.8
Indikator Kriteria Efektivitas

Presentase Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2019)

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dapat dikategorikan sangat efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100%. Sehingga semakin tinggi rasio, maka kemampuan daerah semakin baik (Panawan, dkk, 2023). Menurut Yuliasuti (2017), jika keluaran yang dihasilkan terhadap target yang ditetapkan semakin meningkat, maka proses suatu program kerja akan semakin efektif. Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila rasio efektivitas semakin meningkat maka kemampuan daerah atau program kerja yang telah ditetapkan akan semakin baik atau efektif. Perhitungan

efektivitas pajak daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9
Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024

Tahun	Target Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
	A	B	$C = (B:A) \times 100\%$	
2020	78.644.045.000,00	90.424.462.672,61	114,98%	Sangat Efektif
2021	85.525.000.000,00	96.386.623.239,00	112,70%	Sangat Efektif
2022	97.530.000.000,00	115.414.988.961,00	118,34%	Sangat Efektif
2023	114.390.583.995,00	127.792.238.016,00	111,72%	Sangat Efektif
2024	122.488.518.684,76	132.624.031.337,00	108,27%	Sangat Efektif
Rata-Rata Efektivitas			113,20%	Sangat Efektif

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, data diolah tahun 2025



Gambar 4.7
Efektifitas Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2020-2024

Tabel 4.9 di atas menunjukkan efektivitas pajak daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2024. Tingkat efektivitas pajak daerah pada tahun 2020 sebesar 114,98%. Presentase

efektivitas lebih dari 100% termasuk dalam kriteria sangat efektif. Artinya realisasi penerimaan pajak daerah melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 potensi Pajak Restoran dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) banyak menyumbang naiknya realisasi penerimaan pajak daerah. Secara target anggaran pajak restoran yaitu sebesar Rp 2.906.800.000,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp 4.919.502.719,61 atau naik sebesar 69,24%, sedangkan secara target anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu sebesar Rp 11.072.750.000,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp 19.590.640.095,00 atau naik sebesar 76,93%.

Tingkat efektivitas pajak daerah pada tahun 2021 sebesar 112,7%. Presentase efektivitas lebih dari 100% termasuk dalam kriteria sangat efektif. Artinya realisasi penerimaan pajak daerah melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 potensi Pajak restoran dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) banyak menyumbang naiknya realisasi penerimaan pajak daerah. Secara target anggaran pajak restoran yaitu sebesar Rp 3.075.000.000,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp 5.781.197.521,00 atau naik sebesar 69,24%, sedangkan secara target anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu sebesar Rp 16.500.000.000,00 tetapi secara riil

realisasinya sebesar Rp 21.292.088.924,00 atau naik sebesar 88,01%.

Tingkat efektivitas pajak daerah pada tahun 2022 sebesar 118,34%. Presentase efektivitas lebih dari 100% termasuk dalam kriteria sangat efektif. Artinya realisasi penerimaan pajak daerah melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 potensi Pajak Restoran dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) banyak menyumbang naiknya realisasi penerimaan pajak daerah. Secara target anggaran Pajak Restoran yaitu sebesar Rp. 5.290.000.000,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp. 8.578.293.831,00 atau naik sebesar 62,16%, sedangkan secara target anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu sebesar Rp 19.700.000.000,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp 26.566.073.560,00 atau naik sebesar 34,85%.

Tingkat efektivitas pajak daerah pada tahun 2023 sebesar 111,72%. Presentase efektivitas lebih dari 100% termasuk dalam kriteria sangat efektif. Artinya realisasi penerimaan pajak daerah melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 potensi Pajak Restoran dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) banyak menyumbang naiknya realisasi penerimaan pajak daerah. Secara target anggaran Pajak Restoran yaitu sebesar Rp.

6.660.000.000,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp. 9.342.850.311,00 atau naik sebesar 40,28%, sedangkan secara target anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu sebesar Rp 24.350.000.000,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp 30.891.829.762,00 atau naik sebesar 26,87%.

Tingkat efektivitas pajak daerah pada tahun 2024 sebesar 108,27%. Presentase efektivitas lebih dari 100% termasuk dalam kriteria sangat efektif. Artinya realisasi penerimaan pajak daerah melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) banyak menyumbang naiknya realisasi penerimaan pajak daerah. Secara target anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) yaitu sebesar Rp. 47.500.000.000,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp. 51.023.531.443,00 atau naik sebesar 7,42%, sedangkan secara target anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu sebesar Rp 23.120.000.000,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp 26.150.320.822,00 atau naik sebesar 13,11%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020-2024 rata-rata tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Ponorogo tergolong sangat efektif. Penelitian ini konsisten

dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ul'hasanah (2023) yang menyatakan bahwa tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Ponorogo tergolong dalam kriteria sangat efektif. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat yang tinggi dalam membayar pajak dan adanya penggalan potensi sehingga menambah potensi-potensi baru. Sehingga target penerimaan pajak daerah dapat dicapai secara optimal.

4.2.2.2 Analisis Efektivitas Retribusi Daerah

Metode pengukuran yang digunakan dalam menghitung rasio kontribusi menurut Mahmudi (2019) sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2019)

Untuk kategori hasil analisis, maka digunakan parameter berupa indikator kriteria efektivitas sebagai berikut:

Tabel 4.10
Indikator Kriteria Efektivitas

Presentase Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

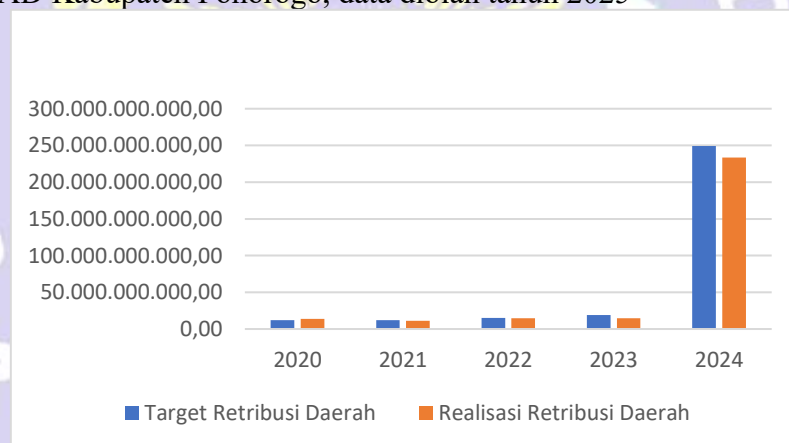
Sumber : Mahmudi (2019)

Perhitungan efektivitas retribusi daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.11
Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024

Tahun	Target Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
	A	B	$C = (B:A) \times 100\%$	
2020	12.221.209.035,50	13.718.556.188,00	112,25%	Sangat Efektif
2021	12.026.668.933,00	11.395.502.881,00	94,75%	Efektif
2022	15.055.540.000,00	14.829.580.201,00	98,50%	Efektif
2023	19.200.010.000,00	19.283.577.842,00	100,44%	Sangat Efektif
2024	249.561.832.255,00	233.562.254.492,48	93,59%	Efektif
Rata-Rata Efektivitas			99,91%	Efektif

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, data diolah tahun 2025



Gambar 4.8
Efektifitas Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2020-2024

Tabel 4.11 di atas menunjukkan efektivitas retribusi daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2024. Tingkat efektivitas retribusi daerah pada tahun 2020 sebesar 112,25%. Presentase efektivitas lebih dari 100% termasuk dalam kriteria

sangat efektif. Artinya realisasi penerimaan retribusi daerah melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 potensi Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga banyak menyumbang naiknya realisasi penerimaan retribusi daerah. Secara target anggaran Retribusi Pelayanan Pasar yaitu sebesar Rp 1.872.190.800,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp 2.668.990.250,00 atau naik sebesar 42,56%, sedangkan secara target anggaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yaitu sebesar Rp 1.893.000.000,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp 2.459.804.956,00 atau naik sebesar 29,94%.

Tingkat efektivitas retribusi daerah pada tahun 2021 sebesar 94,75%. Presentase efektivitas dalam rentang 90% sampai 100% termasuk dalam kriteria efektif. Artinya realisasi penerimaan retribusi daerah mendekati target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 potensi Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu banyak menyumbang naiknya realisasi penerimaan retribusi daerah. Secara target anggaran Retribusi Jasa Umum yaitu sebesar Rp 5.730.498.300,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp 5.962.590.490,00 atau naik sebesar 4,05%, sedangkan secara target anggaran Retribusi Perizinan Tertentu yaitu sebesar Rp 580.144.300,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar 591.376.922,00 atau naik sebesar 1,94%.

Tingkat efektivitas retribusi daerah pada tahun 2022 sebesar 98,50%. Presentase efektifitas dalam rentang 90% sampai 100% termasuk dalam kriteria efektif. Artinya realisasi penerimaan retribusi daerah mendekati target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 potensi Retribusi Jasa Usaha banyak menyumbang naiknya realisasi penerimaan retribusi daerah. Secara target anggaran Retribusi Jasa Usaha yaitu sebesar Rp 7.874.700.000,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp 8.285.890.065,00 atau naik sebesar 5,22%.

Tingkat efektivitas retribusi daerah pada tahun 2023 sebesar 100,44%. Presentase efektivitas lebih dari 100% termasuk dalam kriteria sangat efektif. Artinya realisasi penerimaan retribusi daerah melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 potensi Retribusi Jasa Usaha mempengaruhi naiknya realisasi penerimaan retribusi daerah. Secara target anggaran Retribusi Jasa Usaha yaitu sebesar Rp 9.886.515.500,00 dan secara riil realisasinya sebesar Rp 10.750.958.660,00 atau naik sebesar 8,74%.

Tingkat efektivitas retribusi daerah pada tahun 2024 sebesar 93,59%. Presentase efektifitas dalam rentang 90% sampai 100% termasuk dalam kriteria efektif. Artinya realisasi penerimaan retribusi daerah mendekati target yang telah

ditetapkan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 potensi Retribusi Perizinan Tertentu banyak menyumbang naiknya realisasi penerimaan retribusi daerah. Secara target anggaran Retribusi Perizinan Tertentu yaitu sebesar Rp 1.800.000.000,00 tetapi secara riil realisasinya sebesar Rp. 2.130.323.349,00 atau naik sebesar 18,35%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020-2024 rata-rata tingkat efektivitas retribusi daerah Kabupaten Ponorogo tergolong efektif. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ul'hasanah (2023) yang menyatakan bahwa tingkat efektivitas retribusi daerah Kabupaten Ponorogo tergolong dalam kriteria sangat efektif. Namun pada penelitian ini tingkat efektivitas retribusi daerah Kabupaten Ponorogo tergolong dalam kriteria efektif. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah dalam pemungutan retribusi daerah mampu mencapai target yang telah ditentukan.

4.2.3 Analisis Kontribusi

4.2.3.1 Analisis Kontribusi Pajak Daerah

Menurut Rahayu (2020) kontribusi adalah iuran yang diberikan rakyat untuk memenuhi kewajiban kepada pemerintah. Metode pengukuran kontribusi menggunakan rasio kontribusi. Metode pengukuran yang digunakan dalam

menghitung rasio kontribusi menurut Mahmudi (2019) sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2019)

Untuk kategori hasil analisis, maka digunakan parameter berupa indikator kriteria kontribusi sebagai berikut:

Tabel 4.12
Indikator Kriteria Kontribusi

Presentase Kontribusi	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

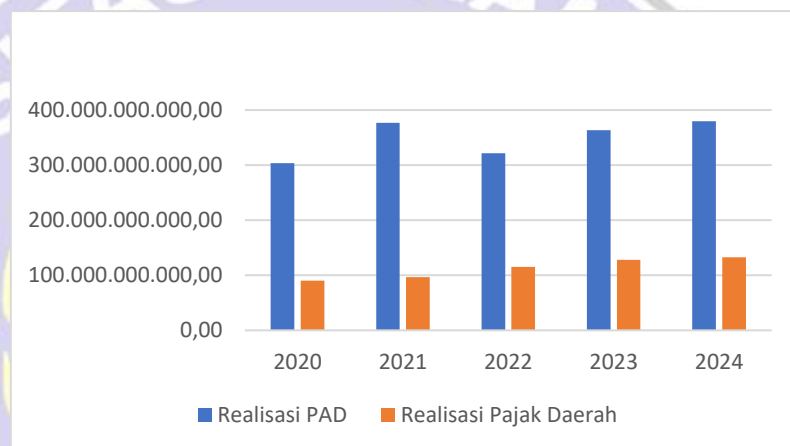
Sumber : Mahmudi (2019)

Rasio kontribusi akan menunjukkan angka sesuai dengan hasil perhitungannya. Jika angka yang ditunjukkan semakin meningkat, maka semakin besar pula kontribusi yang diperoleh. Kontribusi dapat dikatakan sangat baik jika rasionya menunjukka angka >50% (Panawan, dkk, 2023). Perhitungan kontribusi pajak daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.13
Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
	A	B	$C = (B:A) \times 100\%$	
2020	303.331.015.448,27	90.424.462.672,61	29,81%	Sedang
2021	376.702.757.475,31	96.386.623.239,00	25,59%	Sedang
2022	321.603.082.547,58	115.414.988.961,00	35,89%	Cukup Baik
2023	363.451.938.328,36	127.792.238.016,00	35,16%	Cukup Baik
2024	379.425.932.137,27	132.624.031.337,00	34,95%	Cukup Baik
Rata-Rata Kontribusi			32,28%	Cukup Baik

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, data diolah tahun 2025



Gambar 4.9
Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2020-2024

Tabel 4.13 di atas menunjukkan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2024. Tahun 2020 pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 29,81% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo. Presentase kontribusi dalam rentang 20,10% sampai 30% termasuk dalam kriteria sedang. Artinya pajak daerah cukup berkontribusi pada

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 sumber penerimaan PAD yang paling banyak berasal dari lain-lain PAD yang sah yaitu sebesar Rp 198.050.733.860,46 atau mempunyai tingkat kontribusi yang sangat baik yaitu sebesar 65,29%.

Tahun 2021 pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 25,59% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo. Presentase kontribusi dalam rentang 20,10% sampai 30% termasuk dalam kriteria sedang. Artinya pajak daerah cukup berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 sumber penerimaan PAD yang paling banyak berasal dari lain-lain PAD yang sah yaitu sebesar Rp 267.768.127.490,71 atau mempunyai tingkat kontribusi yang sangat baik yaitu sebesar 71,08%.

Tahun 2022 pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 35,89% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo. Presentase kontribusi dalam rentang 30,10% sampai 40% termasuk dalam kriteria cukup baik. Artinya pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun belum dominan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 sumber penerimaan PAD yang paling banyak berasal dari lain-lain PAD yang sah yaitu sebesar Rp 190.128.983.278,02 atau

mempunyai tingkat kontribusi yang sangat baik yaitu sebesar 59,12%.

Tahun 2023 pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 35,16% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo. Presentase kontribusi dalam rentang 30,10% sampai 40% termasuk dalam kriteria cukup baik. Artinya pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun belum dominan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 sumber penerimaan PAD yang paling banyak berasal dari lain-lain PAD yang sah yaitu sebesar Rp 212.863.000.679,72 atau mempunyai tingkat kontribusi yang sangat baik yaitu sebesar 58,57%.

Tahun 2024 pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 34,95% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo. Presentase kontribusi dalam rentang 30,10% sampai 40% termasuk dalam kriteria cukup baik. Artinya pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun belum dominan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 sumber penerimaan PAD yang paling banyak berasal dari lain-lain retribusi daerah yaitu sebesar Rp 233.562.254.492,48 atau mempunyai tingkat kontribusi yang sangat baik yaitu sebesar 61,56%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020-2024 rata-rata tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo tergolong cukup baik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Panawan dkk (2023), yang menyatakan bahwa tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong cukup baik. Hal tersebut dikarenakan besarnya realisasi pajak daerah cukup menyumbangkan nilai dalam jumlah yang tinggi pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah namun belum optimal.

4.2.3.2 Analisis Kontribusi Retribusi Daerah

Metode pengukuran kontribusi menggunakan rasio kontribusi. Metode pengukuran yang digunakan dalam menghitung rasio kontribusi menurut Mahmudi (2019) sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2019)

Untuk kategori hasil analisis, maka digunakan parameter berupa indikator kriteria kontribusi sebagai berikut:

Tabel 4.14
Indikator Kriteria Kontribusi

Presentase Kontribusi	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

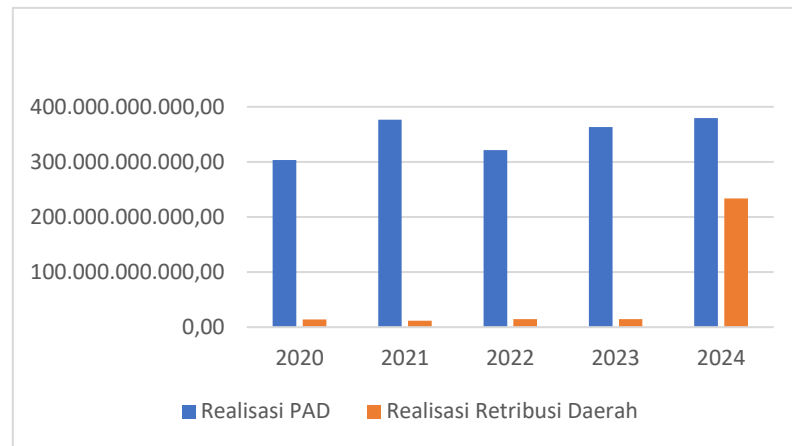
Sumber : Mahmudi (2019)

Perhitungan kontribusi pajak daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.15
Kontribusi Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
	A	B	$C = (B:A) \times 100\%$	
2020	303.331.015.448,27	13.718.556.188,00	4,52%	Sangat Kurang
2021	376.702.757.475,31	11.395.502.881,00	3,03%	Sangat Kurang
2022	321.603.082.547,58	14.829.580.201,00	4,61%	Sangat Kurang
2023	363.451.938.328,36	19.283.577.842,00	5,31%	Sangat Kurang
2024	379.425.932.137,27	233.562.254.492,48	61,56%	Sangat Baik
Rata-Rata Kontribusi			15,80%	Kurang

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, data diolah tahun 2025



Gambar 4.10
Kontribusi Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2020-2024

Tabel 4.15 di atas menunjukkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024. Tahun 2020 retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar 4,52% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo. Presentase kontribusi dalam rentang 00,10% sampai 10% termasuk dalam kriteria sangat kurang. Artinya retribusi daerah belum bisa memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan baik. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 penerimaan pajak daerah yaitu sebesar Rp 90.424.462.672,61 atau 29,81% dan lain-lain PAD yang sah Rp 166.391.079.217,53 atau 69,30% mendominasi PAD Kabupaten Ponorogo.

Tahun 2021 retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar 3,03% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo. Presentase kontribusi dalam rentang

00,10% sampai 10% termasuk dalam kriteria sangat kurang. Artinya retribusi daerah belum bisa memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan baik. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 penerimaan pajak daerah yaitu sebesar Rp 96.386.623.239,00 atau 25,59% dan lain-lain PAD yang sah Rp 267.768.127.490,71 atau 71,08% mendominasi PAD Kabupaten Ponorogo.

Tahun 2022 retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar 4,61% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo. Presentase kontribusi dalam rentang 00,10% sampai 10% termasuk dalam kriteria sangat kurang. Artinya retribusi daerah belum bisa memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan baik. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 penerimaan pajak daerah yaitu sebesar Rp 115.414.988.961,00 atau 35,89% dan lain-lain PAD yang sah Rp 190.128.983.278,02 atau 59,12% mendominasi PAD Kabupaten Ponorogo.

Tahun 2023 retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar 5,31% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo. Presentase kontribusi dalam rentang 00,10% sampai 10% termasuk dalam kriteria sangat kurang. Artinya retribusi daerah belum bisa memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan baik. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 penerimaan pajak daerah yaitu

sebesar Rp 127.792.238.016,00 atau 35,16% dan lain-lain PAD yang sah Rp 212.863.000.679,72 atau 58,57% mendominasi PAD Kabupaten Ponorogo.

Tahun 2024 retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar 61,56% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo. Presentase kontribusi dalam rentang 00,10% sampai 10% termasuk dalam kriteria sangat baik. Artinya retribusi daerah mampu memberikan kontribusi secara optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 penerimaan pajak daerah yaitu sebesar Rp 132.624.031.337,00 atau 34,95% dan retribusi daerah yang sah Rp 233.562.254.492,48 atau 61,56% mendominasi PAD Kabupaten Ponorogo. Penerimaan retribusi daerah mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun, sehingga kontribusinya masih sangat kurang apabila dibandingkan dengan sumber penerimaan PAD yang lain tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020-2024 rata-rata tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo tergolong kurang. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ul'hasanah (2021), yang menyatakan bahwa tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong kurang. Hal tersebut dikarenakan

besarnya realisasi pajak daerah belum mampu menyumbang penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan baik.

Tabel 4.16
Hasil Penelitian

Tahun	Efisiensi	Efektivitas	Kontribusi
Pajak Daerah			
2020	Sangat Efisien	Sangat Efektif	Sedang
2021	Efisien	Sangat Efektif	Sedang
2022	Efisien	Sangat Efektif	Cukup Baik
2023	Sangat Efisien	Sangat Efektif	Cukup Baik
2024	Sangat Efisien	Sangat Efektif	Cukup Baik
Rata-Rata	Sangat Efisien	Sangat Efektif	Cukup Baik
Retribusi Daerah			
2020	Sangat Efisien	Sangat Efektif	Sangat Kurang
2021	Sangat Efisien	Efektif	Sangat Kurang
2022	Sangat Efisien	Efektif	Sangat Kurang
2023	Sangat Efisien	Sangat Efektif	Sangat Kurang
2024	Sangat Efisien	Efektif	Sangat Baik
Rata-Rata	Sangat Efisien	Efektif	Kurang

Tabel diatas menunjukkan hasil penelitian yaitu efisiensi pajak daerah menunjukkan hasil yang sangat efisien, hal ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fajar (2023) yang menyatakan bahwa tingkat efisiensi pajak daerah tergolong dalam kriteria cukup efisien. Efisiensi retribusi daerah menunjukkan hasil sangat efektif, dimana penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fajar (2023) yang menyatakan bahwa tingkat efisiensi retribusi daerah tergolong dalam kriteria tidak efisien. Efektivitas pajak daerah sangat efektif, dimana hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ul'hasanah (2023) yang menyatakan bahwa tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Ponorogo

tergolong dalam kriteria sangat efektif. Efektivitas retribusi daerah menunjukkan hasil efektif, dimana penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ul'hasanah (2023) yang menyatakan bahwa tingkat efektivitas retribusi daerah Kabupaten Ponorogo tergolong dalam kriteria sangat efektif. Kontribusi pajak daerah menunjukkan hasil yang cukup baik dan hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Panawan dkk (2023), yang menyatakan bahwa tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong cukup baik. Kontribusi retribusi daerah menunjukkan hasil yang kurang dan hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ul'hasanah (2021), yang menyatakan bahwa tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong kurang.

